

Modus Pemerasan ,Cabuli Anak Bawah Umur

Description



Ketapang(sorot10)-Jajaran Unit Reserse Kriminal Polsek Muara Pawan Polres Ketapang mengamankan seorang Pria berinisial RO (31), warga Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang. RO diamankan lantaran diduga telah berbuat cabul terhadap korban seorang remaja putri berusia 16 tahun, warga Kecamatan Muara Pawan, Ketapang. Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana., melalui kasat Reskrim AKP Primastya, menerangkan bahwa pelaku RO diamankan oleh unit reskrim Polsek Muara Pawan setelah mendapatkan laporan kejadian dari ibu korban.“ RO ini dilaporkan oleh ibu korban ke Polsek Muara pawan pada tanggal 28 Januari 2022, dimana dalam laporan tersebut, korban menerangkan bahwa ia dicabuli oleh pelaku di salah satu lokasi tempat wisata pantai di Kecamatan Muara Pawan pada Kamis malam tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 22.30 wib ” Ujar Primas.Awal mulanya korban bersama seorang teman laki lakinya berinisial BG, melaksanakan camping di salah satu tempat wisata pantai yang terletak di Kecamatan Muara Pawan, sekira pukul 22.30 WIB, korban yang sedang istirahat didalam tenda bersama saksi BG, didatangi oleh RO yang langsung melakukan pengancaman untuk dilaporkan ke kedua orang tuanya karena berduaan lawan jenis di dalam tenda.“ Korban dan saksi BG ini merasa takut akan dilaporkan pelaku ke orang tuanya, disinilah aksi pelaku untuk meminta uang damai sebesar 800 ribu rupiah kepada saksi BG, karena dalam tekanan, permintaan pelaku disanggupi oleh saksi BG namun karena tidak

membawa uang sebanyak itu, saksi BG meminta izin ke pelaku untuk mengambil uang ke Kota Ketapang " Tambah Primas. Disaat saksi BG meninggalkan pelaku dengan korban, pelaku pun melancarkan aksinya untuk mencabuli korban di dalam tenda, korban yang dibawah ancaman pelaku hanya pasrah atas perbuatan bejad pelaku. Setelah puas melakukan perbuatannya, pelaku pun meninggalkan korban sendirian didalam tenda. Korban yang masih trauma langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tuanya." Pelaku beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop, 1 (satu) helai celana dalam milik korban dan 1 (satu) helai celana panjang milik korban sudah kita amankan di Polres Ketapang. Atas perbuatannya, pelaku terancam dengan pasal 81 ayat (1) dan (2) dan atau pasal 82 jo pasal 76 huruf d dan pasal 76 huruf e Undang – undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara " Tutup Primas.(Yas/2/2/22)

Category

1. BORGOL
2. Featured

Date Created

February 17, 2022

Author

admin

default watermark